

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

### NAMA PRODUK

AVRIST TERM 5

### JENIS PRODUK

ASURANSI JIWA BERJANGKA

**Avrist Term 5** merupakan produk asuransi jiwa berjangka dengan masa pembayaran premi 5 tahun dan memiliki masa pertanggungansan yang sama, dan dapat diperbaharui secara otomatis dengan ketentuan maksimum usia Tertanggung pada saat perpanjangan polis adalah 65 tahun. Manfaat yang diberikan adalah: Manfaat Kematian hingga sebesar 100% Uang Pertanggungansan apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan dan Manfaat Kematian hingga sebesar 200% Uang Pertanggungansan apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum berakhirnya pertanggungansan dan polis masih aktif. Produk ini juga memberikan pengembalian premi sebesar 100% dari premi dasar (tidak termasuk *extra premi* dan premi asuransi tambahan jika ada) pada setiap akhir tahun ke-5 selama Tertanggung masih hidup dan polis masih aktif.

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	: 18-65 tahun <i>berdasarkan ulang tahun terakhir</i>	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: selama masa pertanggungansan
<b>Usia Masuk Pemilik Polis</b>	: min. 18 tahun <i>berdasarkan ulang tahun terakhir</i>	<b>Jumlah Premi per tahun</b>	: min. Rp4.000.000/tahun max. Rp20.000.000/tahun kelipatan Rp100.000
<b>Masa Pertanggungansan</b>	: 5 tahun dan dapat diperbaharui s.d. usia peserta maksimum 70 tahun	<b>Cara Pembayaran Premi</b>	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah	<b>Faktor Pembayaran Premi* (*dari Premi Tahunan)</b>	: Bulanan = 0.095 Kuartalan = 0.27 Semesteran = 0.52 Tahunan = 1.00
<b>Uang Pertanggungansan</b>	: Usia 18 – 50 tahun : 50 x Premi Tahunan Usia 51 – 60 tahun : 30 x Premi Tahunan Usia 61 – 65 tahun : 20 x Premi Tahunan Maksimum Uang Pertanggungansan mengikuti ketentuan Underwriting		

## MANFAAT UTAMA

### Manfaat Kematian

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungansan, baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat kematian sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut:

Waktu Terjadinya Peristiwa Meninggal Dunia	Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
Dalam 2 tahun pertama sejak Tanggal Dikeluarkannya Polis	100% total premi yang dibayarkan (tidak termasuk premi tambahan)	100% Uang Pertanggungansan
Setelah 2 tahun sejak Tanggal Dikeluarkannya Polis	100% Uang Pertanggungansan	200% Uang Pertanggungansan

### Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung masih hidup pada setiap akhir Tahun Polis ke-5 (dan kelipatannya) dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat hidup pada setiap akhir Tahun Polis ke-5 (dan kelipatannya), yaitu sebesar 100% dari Total Premi dasar (tidak termasuk extra premi dan premi asuransi tambahan jika ada) yang dibayarkan oleh Pemilik Polis dalam 5 (lima) tahun yang bersangkutan.

## MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN (RIDER)

### Avrist MediMax+ 1

Jika tertanggung dirawat inap di rumah sakit atas sebab apapun, maka Perusahaan akan mengganti biaya perawatan sesuai dengan plan yang dipilih oleh pemilik polis. Besar penggantian sesuai dengan plan yang dipilih oleh pemilik polis. Manfaat ini tidak berakhir meskipun tertanggung beberapa kali mengajukan klaim rawat inap. Manfaat Avrist MediMax+ 1 akan berakhir pada saat tertanggung berusia maksimal 70 tahun atau akhir masa pertanggung jawaban produk dasar. Perusahaan berhak untuk membatalkan rider ini setiap saat.

### Avrist PERINTIS+ 1

Jika tertanggung terdiagnosa 111 penyakit kritis (45 stadium awal dan 66 stadium akhir), maka Perusahaan akan membayarkan uang pertanggung jawaban tambahan hingga 100% dari Uang Pertanggung jawaban. Apabila tertanggung masih hidup hingga 1 tahun setelah terdiagnosa salah satu dari penyakit kritis yang ditanggung, maka Perusahaan akan membayarkan 10% dari Uang Pertanggung jawaban. Manfaat ini akan berakhir pada saat tertanggung berusia maksimal 70 tahun atau akhir masa pertanggung jawaban produk dasar.

### Manfaat Kehilangan Jiwa dan Anggota Badan Akibat Kecelakaan (ADD)

Apabila Tertanggung meninggal atau kehilangan anggota badan akibat kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat perlindungan hingga 7 miliar rupiah.

### Manfaat Bebas Premi (WP)

Apabila pemilik polis mengalami cacat tetap dan total, maka Perusahaan akan membayarkan premi dasar hingga akhir masa pembayaran premi produk dasar berjalan.

## RISIKO

### 1. Risiko Kredit & Likuiditas

Avrist selaku underwriter/penerbit polis dari produk Avrist Term 5 dapat mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan polis atau manfaat asuransi. Disamping itu jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh pemegang polis melakukan penebusan polis sehingga Avrist tidak dapat menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

### 2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

### 3. Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

### 4. Risiko Klaim

Avrist berhak menunda pembayaran manfaat-manfaat (selain manfaat kematian) berdasarkan Polis ini selama hal itu diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain penutupan sementara bursa saham, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan, pengendalian mata uang atau modal, perkembangan polis, pembatasan penanaman modal asing, atau

kejadian lain yang menurut Avrist merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi manfaat-manfaat asuransi dalam Polis ini.

## BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Avrist kepada tenaga pemasar.

## PENGECUALIAN

### A. Pengecualian Umum

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal-hal yang disebutkan di bawah ini:

- a. Bunuh diri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah Tanggal Dikeluarkannya Polis, atau tanggal pemulihan, yang mana yang kemudian; atau
- b. Pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap penahanan,

maka kewajiban Perusahaan hanya terbatas pada pengembalian 100% Premi yang telah diterima oleh Perusahaan kepada Pemilik Polis atau ahli waris Pemilik Polis yang sah menurut hukum (dalam hal Pemilik Polis telah meninggal) setelah dikurangi biaya atau hutang (jika ada).

### B. Pengecualian Manfaat Kematian Karena Kecelakaan

Manfaat atas kematian yang disebabkan karena kecelakaan tidak akan diberikan jika kematian tersebut terjadi, baik secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, akibat dari salah satu kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Akibat perang, baik diumumkan maupun tidak, serangan musuh, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah (*rebellion*), komplotan, atau tindakan apapun yang bersifat perang;
2. Akibat pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan;
3. Akibat dari huru-hara dan kerusuhan massa;
4. Akibat dari Tertanggung melakukan atau ambil bagian dalam angkatan bersenjata di laut, darat, maupun udara, atau operasi dari suatu negara atau badan internasional, dalam keadaan damai maupun perang;
5. Akibat dari bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri, atau secara sengaja melakukan hal-hal yang sangat berbahaya (kecuali dalam usaha menyelamatkan jiwa manusia), atau yang diderita ketika Tertanggung dalam keadaan sakit jiwa.
6. Sewaktu Tertanggung baik langsung maupun tidak langsung, dalam perjalanan udara, kecuali sebagai penumpang yang membayar biaya tiket dari suatu pesawat udara pribadi dan/atau komersil yang berizin. Untuk keperluan ini "Perjalanan Udara" berarti sebagai penumpang naik maupun turun dari pesawat udara;
7. Dalam hal Tertanggung adalah seorang wanita, yang mengakibatkan, seluruhnya atau sebagian, oleh kelahiran atau kehamilan atau keguguran atau komplikasinya meskipun kejadian tersebut mungkin dipercepat atau disebabkan oleh cedera;
8. Diakibatkan oleh penyakit apapun;
9. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut;
10. Kecelakaan apapun yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan;
11. Perlombaan adu kecepatan jenis apapun;
12. Keadaan yang telah diderita sebelumnya;
13. Di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang; atau
14. Akibat tindakan terorisme dan setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, mengurangi, atau setiap tindakan lain terkait aktivitas tersebut.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### TATA CARA/PROSEDUR PENGAJUAN CALON TERTANGGUNG BARU

- a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
  - (i) SPAJ;
  - (ii) Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Akta Lahir/Paspor);
  - (iii) Surat Kuasa Pendebetan Rekening (jika pembayaran bulanan);
  - (iv) Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemilik Polis dan Agen
  - (v) Form RIPLAY yang telah ditandatangani oleh calon Pemilik Polis & Agen
  - (vi) Form CRPA yang telah ditandatangani oleh calon Pemilik Polis
- c. Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:
  1. Pengembalian premi/pembatalan pertanggungan;
  2. Penyesuaian nilai premi dan/atau Uang Pertanggungan;
  3. Penolakan klaim.

### PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

### PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat  
World Trade Center II Lt.7 & 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920  
Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454  
Email: customer-service@avrist.com  
Website: www.avrist.com

## SIMULASI

Nama Tertanggung	: Abi	Premi Disetahunkan	: Rp5,000,000
Jenis Kelamin	: Pria	Premi Tahunan	: Rp5,000,000
Usia Masuk	: 35	Masa Pembayaran Premi1	: 5 Tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 250,000,000	Mata Uang	: Rupiah

Akhir Tahun Polis	Premi Tahunan	Manfaat Kematian		Manfaat Hidup <sup>2</sup>	Usia Tertanggung
		Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan		
<b>1</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	-	<b>36</b>
2	5,000,000	10,000,000	250,000,000	-	37
3	5,000,000	250,000,000	500,000,000	-	38
4	5,000,000	250,000,000	500,000,000	-	39
5	5,000,000	250,000,000	500,000,000	25,000,000	40
<b>6</b>	<b>5,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	-	<b>41</b>
7	5,000,000	250,000,000	500,000,000	-	42
8	5,000,000	250,000,000	500,000,000	-	43
9	5,000,000	250,000,000	500,000,000	-	44
10	5,000,000	250,000,000	500,000,000	25,000,000	45
<b>11</b>	<b>5,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	-	<b>46</b>
15	5,000,000	250,000,000	500,000,000	25,000,000	50
20	5,000,000	250,000,000	500,000,000	25,000,000	55

25	5,000,000	250,000,000	500,000,000	25,000,000	60
30	5,000,000	250,000,000	500,000,000	25,000,000	65
35	5,000,000	250,000,000	500,000,000	25,000,000	70

Catatan: Pembayaran Premi dilakukan pada awal tahun.

<sup>1</sup> pembayaran premi akan diperpanjang otomatis setiap 5 tahun tanpa diperlukan endosemen perpanjangan/polis baru dengan tetap mengacu pada ketentuan polis

<sup>2</sup> tidak termasuk ekstra premi dan premi asuransi tambahan (jika ada)

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Informasi Nasabah

- Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.
- Masa tenggang (grace period) selama 31 hari sejak tanggal jatuh tempo.

### 2. Proses Klaim

#### Proses Klaim Meninggal Dunia

Pengajuan klaim manfaat kematian harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;
- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang merawat;
- Bukti kematian yang meliputi akta kematian, laporan medis, laporan kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dari kepolisian, dan/atau laporan otopsi (jika dilakukan) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang;
- Polis asli;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Tertanggung;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim dan/atau Yang Ditunjuk;
- Bukti hak untuk menerima manfaat kematian seperti akta kelahiran, kartu keluarga atau surat lain yang sah dan memiliki kekuatan dalam membuktikan hak tersebut; dan
- Dokumen yang sudah disahkan oleh Notaris atau Negara untuk penunjukan ahli waris yang sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

#### Proses Klaim Manfaat Hidup

Pengajuan klaim manfaat hidup harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Formulir yang diisi lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan permohonan;
- Bukti identitas yang terbaru dan masih berlaku dari Pemilik Polis.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

#### Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.